



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR KECAMATAN BATANG
Alamat : Jl. Raya Lanto Dg Pasewang No.40 Kode Pos (

92361)

K E P U T U S A N

KEPALA WILAYAH KECAMATAN BATANG

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : / BTG / / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2018-2023

CAMAT BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono Tahun 2018–2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jenepono

Pada Tanggal : 05 Januari
2021 Camat Batang

BASUKI, SH.,M.Si

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP. 19750108 200112 1

004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jenepono di Jenepono
2. Bapak Sekretaris Daerah Jenepono di Jenepono
3. Inspektur Daerah Kabupaten Jenepono di Jenepono
4. Kepala Bagian ORB Setda Jenepono di Jenepono
5. Pertinggal

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KECAMATAN BATANG

Nomor : / BTG / I / 2021

Tanggal: 05 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2018 – 2023

	Kantor Kecamatan Batang
Tujuan	Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Fungsi	Perumusan kebijakan teknis di Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
	a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah ; b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ; d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ; e. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum; f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan ; g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ; h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ; i. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan ; j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Camat Batang

BASUKI, SH.,M.Si

Pangkat:Pembina Tk.1/IV.a

NIP. 19750108200112 1 004